



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 87/PL.09.1-Kpt/5321/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, maka dipandang perlu Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu, cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan disertai tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Malaka Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38510);
2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - undang Republik Indoensia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara republik Indoensia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019, tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/VIII/2019 Tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Atau/ Walikota dan Wakil Walikota
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/5321/KPU-Kab/VI/2020, tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Malaka Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020;
 2. Berita Acara Nomor: 114/PL.09.1-BA/04/KPU-Kab/XI/2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020
- KESATU** : Mengangkat kelompok kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020, maka dipandang perlu Pembentukan Kelompok Kerja Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2020 dengan nama sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini memiliki tugas seperti pada Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Pejabat/Panitia dimaksud bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKB) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2019-2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung bulan Desember 2020 dengan ketentuan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan di : Malaka
Pada tanggal : 02 November 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA

KETUA,



MAKARIUS B. NAHAK

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
 NOMOR : 87/PL.09.1-Kpt/5321/KPU-Kab/XI/2020
 TANGGAL : 02 November 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Besar Honor/ Bulan (Rp)
1.	Makarius Bere Nahak, S.Fil	Pengarah	1.600.000
2.	Yosef Ruang, S.Fil	Penanggung Jawab	1.450.000
3.	Yustinus Robert Klau, S.Pt	Ketua	1.200.000
4.	Albert Pieter Djapaole, SE	Sekretaris	1.050.000
5.	Yosef Nahak, S.IP	Anggota	950.000
6.	Stefanus Manhitu, S.Pd	Anggota	950.000
7.	Yuventus A. Bere, S.Kel	Anggota	950.000
8.	Antonius Yoseph Lay, S.Sos	Anggota	950.000
9.	Marlinda Kolo, A.Md	Anggota	950.000
10.	Yohanes F. Raja Sega, S.IP	Anggota	950.000
11.	Yosef Sandro Djando	Pihak Kepolisian	950.000
12.	Aldi Putra Bintang Mas'at Sanda	Pihak Kepolisian	950.000

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MALAKA

KETUA,



MAKARIUS B. NAHAK


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA
 NOMOR : 87/PL.09.1-Kpt/5321/KPU-Kab/XI/2020
 TANGGAL : 02 November 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN
 PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI MALAKA TAHUN 2020

TUGAS KELOMPOK KERJA PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
 SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI MALAKA TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
1.	Makarius Bere Nahak, S.Fil	Pengarah	Memberikan arahan terkait dengan proses pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020.
2.	Yosef Ruang, S.Fil	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab mengkoordinir semua anggota dengan membagi kerja masing-masing sesuai bagian dan kapasitasnya serta memonitor progres Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka tahun 2020.
3.	Yustinus Robert Klau, S.Pt	Ketua	Memastikan segala kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara terpenuhi sesuai dengan kebutuhan
4.	Albert Pieter Djapaole, SE	Sekretaris	Mencatat dan membuat laporan terkait pendistribusian
5.	Yosef Nahak, S.IP	Anggota	Mengawasi proses pendistribusian dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
6.	Stefanus Manhitu, S.Pd	Anggota	Mengawasi dan memberikan arahan terkait dengan proses pendistribusian
7.	Yuventus A. Bere, S.Kel	Anggota	Memberikan arahan terkait proses pendistribusian serta mengkoordinasi setiap orang dalam pokja untuk melaksanakan tugasnya

8.	Antonius Yoseph Lay, S.Sos	Anggota	Membantu PPK memeriksa dokumen dan mengarsipkan serta mengecek secara saksama kelengkapan-kelengkapan pengadaan.
9	Marlinda Kolo, A.Md	Anggota	Membantu dalam mengarsipkan dokumen tanda terima atas distribusi logistik
10	Yohanes F. Raja Segar, S.IP	Anggota	Melakukan dokumentasi terhadap proses pendistribusian logistik
11	Yosef Sandro Djando	Anggota (Pihak Kepolisian)	Memastikan Keamanan dalam Pendistribusian logistik
12	Aldi Putra Bintang Mas'at Sanda	Anggota (Pihak Kepolisian)	Membantu dalam menjamin keamanan dalam pendistribusian logistik

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
KETUA,


MAKARIUS B. NAHAK